

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN
DEPARTEMEN KESEHATAN RI
NOMOR : HK.00.06.598
TENTANG
KUALIFIKASI PESERTA, KURIKULUM
DAN PENYELENGGARA PELATIHAN TENAGA DI
BIDANG KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBERANTASAN PENYAKIT
MENULAR DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN
DEPARTEMEN KESEHATAN RI
NOMOR : HK.00.06.6.598
TENTANG
KUALIFIKASI PESERTA, KURIKULUM DAN PENYELENGGARA
PELATIHAN TENAGA DI BIDANG KESEHATAN LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT**

DIREKTUR JENDERAL PPM & PLP

- Menimbang : a. bahwa kondisi Rumah Sakit di Indonesia sebagian besar belum memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan, disebabkan antara lain oleh kurangnya tenaga di Bidang Kesehatan Lingkungan yang telah memperoleh pelatihan Sanitasi Rumah Sakit.
- b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal PPM & PLP tentang Kualifikasi Peserta, Kurikulum dan Penyelenggara Pelatihan Tenaga di Bidang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 986/Menkes/PER/XI/1992, tanggal 14 November 1992, tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Pasal 5 Ayat (3).
2. Keputusan Dir. Jen. PPM & PLP No. HL.00.06.6.44 tanggal 18 Februari 1993 tentang Persyaratan dan Petunjuk Teknis Tata Cara Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit, Lampiran III tentang Kualifikasi Tenaga di bidang Kesehatan Lingkungan yang bekerja di Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PPM & PLP
DEPARTEMEN KESEHATAN, TENTANG
KUALIFIKASI PESERTA, KURIKULUM DAN
PENYELENGGARA PELATIHAN TENAGA DI BIDANG
KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT.**

Pertama : Kualifikasi Peserta Pelatihan Tenaga di Bidang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dir.Jen. PPM & PLP Dep. Kesehatan R.I. Nomor : HK.00.06.6.44, tanggal 18 Februari 1993, Lampiran III tentang Kualifikasi Tenaga di Bidang Kesehatan Lingkungan yang Bekerja di Rumah Sakit.

Kedua : Kurikulum Pelatihan Tenaga di Bidang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan dapat diperdalam serta diperluas pokok bahasannya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEK.

Ketiga : Penyelenggara Pelatihan Tenaga di Bidang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit adalah Instansi Pemerintah Tk. Pusat dan Daerah atau Badan Hukum lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan akan ditinjau serta diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI JAKARTA

PADA TANGGAL : 4 AGUSTUS 1993

DIREKTUR JENDERAL PPM & PLP

Dr. HADI M. ABEDNEGO, SKM

NIP : 140029170

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
PEMUKIMAN DEPARTEMEN KESEHATAN RI
NOMOR : HK.00.06.0.598**

**TENTANG
KUALIFIKASI PESERTA, KURIKULUM DAN PENYELENGGARA
PELATIHAN TENAGA DI BIDANG KESEHATAN LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT**

**KURIKULUM PELATIHAN TENAGA DI BIDANG KESEHATAN
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT**

Bagian	Mata Pelajaran	Pokok Bahasan	Alokasi Waktu (jam)
A. Materi Dasar	1. Sanitasi rumah sakit	a. Pengertian sanitasi rumah sakit b. Ruang lingkup sanitasi rumah sakit c. Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan sanitasi rumah sakit	3
	2. Epidemiologi kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja	a. Pengertian epidemiologi KL & KK b. Kecenderungan masalah kesehatan di masa datang c. Simpul-simpul pengamatan pada	4

		kehatan lingkungan	
		d. Pengendalian pencemaran lingkungan	
	3. Peraturan	a. Peraturan	4
	perundangan, kebijakan dan strategi program sanitasi rumah sakit	perundangan sanitasi rumah sakit	
		b. Kebijakan dan strategi program sanitasi rumah sakit	
B. Materi Pokok	1. Faktor risiko	a. Masalah-masalah	4
	kehatan lingkungan rumah sakit	penularan penyakit pencemaran lingkungan dan gangguan keehatan di rumah sakit, yang meliputi penyakit- penyakit infeksi, pencemaran udara, kebisingan, kecelakaan, keracunan dan radiasi	
		b. Faktor-faktor pendukung terjadinya masalah, yang meliputi konstruksi bangunan dan ruangan, penyediaan air, pengelolaan makanan dan minuman, serangga dan tikus, sampah, limbah dan buangan berbahaya.	

2. Penyehatan bangunan, ruangan dan fasilitas sanitasi	a. Persyaratan kesehatan lingkungan, bangunan/ruangan (konstruksi) dan fasilitas sanitasi b. Tata cara pelaksanaan penyehatan lingkungan, bangunan/ruangan dan fasilitas sanitasi c. Sterilisasi/desinfeksi	4
3. Penyehatan air, makanan dan minuman	a. Penyediaan dan pengawasan kualitas air bersih/air minum b. Pengelolaan dan penyehatan makanan dan minuman	4
4. Pengelolaan sampah dan limbah	a. Pengelolaan sampah <i>infectious</i> , <i>toxis</i> , radioaktif dan domestik b. Pengelolaan air limbah	4
5. Pengendalian serangga, tikus dan binatang pengganggu lain	a. Pengendalian dengan cara-cara mekanik/manipulasi lingkungan b. Pengendalian dengan cara kimiawi	4

6. Pengendalian pencemaran udara, kebisingan dan perlindungan radiasi	a. Pengendalian pencemaran udara b. Pengendalian kebisingan c. Perlindungan radiasi	4
C. Materi Penunjang 1. Penyuluhan kesehatan lingkungan di rumah sakit	a. Metode dan sasaran penyuluhan kesehatan lingkungan b. Pengenalan berbagai jenis materi penyuluhan	2
2. Praktek lapangan dan studi kasus	a. Praktek lapangan b. Studi kasus	8 4
Jumlah = 50 jam a' 45 menit (6 hari efektif)		

DITETAPKAN : DI JAKARTA
PADA TANGGAL : 4 AGUSTUS 1993
DIREKTUR JENDERAL PPM & PLP

Dr. HADI M. ABEDNEGO, SKM

NIP : 140029170